

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui (Anderson, Edwards III, dan Grindle 1980). Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang artinya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro. Salah satu arena penting dari implementasi kebijakan ini adalah pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan otoritas untuk secara mandiri mengatur dana desa. Otoritas ini hadir bersamaan dengan ekspektasi yang kuat akan tertib administrasi, termasuk kewajiban untuk merumuskan, menjalankan, dan melaporkan penggunaan anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seiring dengan pertumbuhan yang signifikan dalam besaran alokasi dana desa dari tahun ke tahun, desakan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien menjadi semakin mendesak. Dalam merespons kebutuhan ini, pemerintah pusat memperkenalkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebuah inovasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Siskeudes merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Aplikasi ini mencakup berbagai fungsi, mulai dari

perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penata usahaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Serta membantu mempercepat proses pelaporan keuangan desa, meminimalkan risiko kesalahan administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Implementasi Siskeudes diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.

Penerapan Siskeudes mulai diimplementasikan di desa-desa sejak 2016, setelah Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP menandatangani Nota Kesepahaman pada 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di Kabupaten Bireuen, khususnya Kecamatan Kota Juang, menerapkan penggunaan aplikasi SISKEUDES menjadi penting mengingat wilayah ini memiliki tingkat aktivitas pembangunan yang tinggi dan memerlukan tata kelola keuangan yang professional.

Implementasi kebijakan Bireuen diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 55 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Gampong Tahun 2024 pada pasal 3 bahwa penyusunan APBG menggunakan aplikasi Siskeudes dan pengelolaan administrasi keuangan gampong menggunakan Siskeudes. Gampong Meunasah Teungku Digadong merupakan salah satu gampong yang menerapkan Siskeudes sebagai upaya untuk mematuhi regulasi nasional, yakni perubahan regulasi ini mendorong penyesuaian dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan menu, fitur, dan item dalam aplikasi Siskeudes. Serta untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga dapat mendukung efisiensi pelaporan keuangan desa.

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem ini tidak terlepas dari berbagai fenomena yang dihadapi, berdasarkan observasi awal diketahui bahwasanya terdapat keterbatasan pengetahuan teknologi perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi karena tidak semua perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan Siskeudes, sehingga memunculkan adanya resistensi terhadap perubahan sistem dari perangkat desa yang terbiasa dengan sistem manual, disamping itu kualitas infrastruktur teknologi informasi di mana penyediaan akses internet yang belum stabil dan perangkat keras yang belum begitu memadai, serta kurangnya tingkat pemahaman terhadap tata kelola keuangan yang berbasis sistem digital di karena kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti dengan Operator Siskeudes Gampong Meunasah Teungku Digadong, sejumlah tantangan praktis muncul ke permukaan, menunjukkan adanya ketidaksamaan antara Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2023 dengan kenyataan di lapangan. Meskipun persoalan jangkauan jaringan aplikasi yang belum merata di 609 gampong menjadi isu umum di Kabupaten Bireuen, permasalahan lainnya seperti ketidakstabilan sistem di tingkat pengguna. Aparatur gampong seringkali harus bekerja di luar jam kantor untuk menginput data APBG maupun data realisasi anggaran. Pilihan ini diambil demi menghindari galat (error) sistem yang kerap terjadi pada jam-jam sibuk. Praktik semacam ini bukan hanya sinyal potensi ketidakandalan sistem saat beban tinggi, tetapi juga jelas menambah beban kerja aparatur desa yang semestinya dapat bekerja lebih efisien dengan bantuan teknologi.

Tantangan lain yang diungkapkan berkaitan erat dengan siklus pembaruan aplikasi dan kualitas dukungan yang menyertainya. Setiap tahun, Siskeudes meluncurkan versi baru, yang berarti seluruh operator gampong harus melakukan instalasi ulang atau pemutakhiran pada perangkat mereka. Proses adaptasi terhadap perubahan ini menjadi beban tersendiri. Lebih jauh lagi, pelatihan tahunan yang dirancang untuk mengenalkan fitur-fitur baru ini seringkali dirasa kurang memadai. Menurut penuturan operator, materi pelatihan lebih banyak menggunakan aplikasi simulasi, bukan aplikasi yang benar-benar akan mereka gunakan. Akibatnya, ketika kembali bertugas dan berhadapan dengan sistem yang sesungguhnya, banyak aparatur merasa kurang percaya diri dan kerap menemui kesulitan dalam mengoperasikan fitur baru atau mengatasi kendala teknis

Sebagai landasan dalam memahami kompleksitas implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja di tingkat desa, penting untuk meninjau berbagai penelitian terdahulu yang telah mengkaji isu serupa. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan APBDes, keterlambatan penyusunan APBDes serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten (Utomo, 2015). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas APBDes (Adianto A. S. dkk, 2017). Menganalisis implementasi pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes (Angela A.W. A, 2019). Selanjutnya Penelitian tentang implementasi aplikasi Siskeudes kurangnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Riani dkk, 2019).

Penelitian-penelitian lain juga memberikan perspektif berharga. Perbedaan efektivitas implementasi di kedua desa (Purnawan, 2020). Meneliti penerapan kebijakan *e-government* melalui Siskeudes (Fauzy dkk, 2021). Meneliti implementasi kebijakan *refocusing* APBDes terhadap dampak Covid-19 (Kasenda

dkk, 2022). Melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan desa (Alfatih dkk, 2022). Meneliti implementasi pengelolaan APBDes untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Febriyan dan Lestari, 2023). Implementasi kebijakan Siskeudes dalam pengelolaan alokasi dana desa (Safrida dan Priyanti, 2023).

Dari penelitian-penelitian terdahulu ini, terlihat bahwa isu implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa, baik yang terkait dengan APBDes secara umum maupun penggunaan aplikasi Siskeudes, telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti faktor-faktor implementasi, efektivitas kebijakan, atau prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, kajian mendalam yang secara spesifik memfokuskan pada proses implementasi kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) tahun anggaran 2024 dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, terutama di Gampong Meunasah Teungku Digadong dengan mempertimbangkan regulasi terbaru dan realitas implementasi di lapangan, masih memiliki ruang eksplorasi yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan fokus pada pengalaman implementasi di tingkat Gampong serta identifikasi hambatan yang muncul dalam penerapan Siskeudes di era digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Meskipun Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2023 telah secara tegas mengamanatkan penggunaan Siskeudes dalam penyusunan APBG tahun anggaran 2024 di seluruh gampong, realitas implementasi kebijakan ini di tingkat operasional seringkali tidak sederhana. Serta peneliti meneliti bagaimana proses implementasi kebijakan ini berjalan dalam praktiknya, mengidentifikasi

potensi kesenjangan antara harapan regulasi dan kenyataan di lapangan, serta menganalisis hambatan yang muncul dalam pemanfaatan Siskeudes sebagai instrumen penyusunan anggaran gampong yang efektif dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan dalam penyusunan APBG menggunakan Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 pada Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan penyusunan APBG menggunakan Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 pada Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

1.3 Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Proses Implementasi Kebijakan dalam penyusunan APBG menggunakan Aplikasi Siskeudes yaitu Regulasi Penyusunan APBG, Rasionalisasi Anggaran APBG, Keterbatasan Menu Dalam Aplikasi Siskeudes, Dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyusunan APBG Menggunakan Aplikasi Siskeudes.

2. Hambatan dalam implementasi kebijakan penyusunan APBG menggunakan Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 pada Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis proses implementasi kebijakan dalam penyusunan APBG menggunakan Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 pada Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan dalam penyusunan APBG menggunakan Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 pada Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis utama dari penelitian ini terletak pada pengembangan konseptual dan operasionalisasi variabel-variabel Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di pemerintahan desa. Model Edwards III, meskipun merupakan kerangka teori yang mapan, masih memerlukan adaptasi dan *contextualization* agar lebih relevan dan aplikatif dalam menganalisis

fenomena implementasi kebijakan yang kompleks di tingkat lokal, khususnya di pemerintahan desa.

Penelitian ini akan berkontribusi pada kajian implementasi kebijakan publik dengan mendefinisikan dan mengoperasionalisasikan secara spesifik variabel “Komunikasi”, “Sumber Daya”, “Disposisi”, dan “Struktur Birokrasi” dalam implementasi Siskeudes di Gampong Meunasah Teungku Digadong. Variabel “Sumber Daya” akan dioperasionalisasikan tidak hanya sebagai ketersediaan anggaran dan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup kapasitas pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam mengoperasikan Siskeudes, aksesibilitas pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, serta dukungan teknis yang memadai. Demikian pula, variabel lain akan dioperasionalisasikan dengan indikator-indikator yang *grounded* pada realitas pemerintahan desa dan penggunaan Siskeudes.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan implementasi kebijakan dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 pada Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sehingga menjadi suatu peningkatan pengetahuan bagi pihak gampong.